

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang - Undang Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad – akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al – Qur'an dan hadis. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank

---

<sup>1</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm:30

dapat menyalurkan dana kepada masyarakat, meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan menghimpun dana.<sup>2</sup>

## 2.2 Profitabilitas

Rasio rentabilitas/ profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.<sup>3</sup>

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka telah dikatakan berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun jika gagal mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi

---

<sup>2</sup>DRS. Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm:29 – 30

<sup>3</sup> Aryanti, *Seminar Keuangan dan Perbankan*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), hlm: 49-50

manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak teulang.<sup>4</sup>

Indikator pada profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh bank syariah dalam mengelola asetnya. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh suatu laba atau keuntungan bersih.

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%<sup>5</sup>$$

## 2.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas utama perbankan syariah karena dengan pembiayaan akan di peroleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

### 2.3.1 Macam – macam pembiayaan, yaitu :

#### 1) *Wadiah*

*Wadiah* berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

---

<sup>4</sup>*ibid* , hlm:50

<sup>5</sup>*ibid* , hlm:53-54

oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu *wadiah yad – dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan *wadiah yad – amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengembalikan kembali titipannya.

Dari penjelasan diatas bahwa Wadiah adalah suatu titipan dari pihak nasabah kepada pihak bank syariah untuk menjaga dan mengembalikan titipan tersebut apabila si penitip menghendakinya. Contohnya : Ibu Tuti hendak membuka rekening tabungan syariah dimana bank syariah tersebut meminta ibu Tuti memilih ingin menggunakan akad *wadiah yad – dhamanah* atau *wadiah yad – amanah*. Ibu Tuti memilih akad *wadiah yad – amanah* yang dimaksud penerima titipan tidak boleh memanfaatkan titipan tersebut sampai si penitip meminta kembali titipannya. Setelah ibu Tuti

membuka rekening, maka dia pun menabung uang sejumlah Rp 5.000.000,- miliknya kepada bank syariah tersebut.<sup>6</sup>

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, pihak menyediakan dana akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

*Mudharabah* dibagi atas tiga, yaitu *mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut, batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. *Mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal*, memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen usaha. Akad ini juga biasa disebut dengan investasi terikat. Dan *mudharabah musytarakah* adalah perpaduan antara akad

---

<sup>6</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017-Cetakan Keempat), hlm: 56

*mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *musyarakah*).<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola modal. Dimana keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung pemilik dana. Contohnya : Ibu Pipit ingin membuka usaha jahit dengan kontrak selama 2 tahun, dimana ibu Pipit tidak memiliki dana untuk membuka usahanya, lalu ia pergi ke bank syariah untuk meminta bantuan uang dengan akad *mudharabah* . Kemudian bank syariah memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp.15.000.000,- . Dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana.<sup>8</sup>

### 3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini dapat digunakan pada bank syariah untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang tetapi pihak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm: 57

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm: 57-58

nasabah tidak atau kurang uang pada saat pembelian. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Jika mengalami kerugian itu akan ditanggung oleh nasabah sesuai sanksi sesuai akad yang telah disepakati sejak awal.

Dari penjelasan diatas bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan yang disetujui oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Contohnya : Bapak Agus ingin membeli kendaraan sepeda motor 1 unit sebesar Rp.15.000.000,- tetapi bapak Agus tidak memiliki uang, lalu bapak Agus pergi ke bank syariah untuk meminta bantuan membelikan kendaraan yang diinginkannya. Kemudian bank syariah mau membelikan kendaraan tersebut dengan akad *murabahah* dimana bank syariah menjelaskan bahwa keuntungan atas pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp.5.000.000,-, yang berarti bapak Agus akan melunasi kendaraan tersebut sekaligus keuntungan bagi pihak bank berjumlah Rp.20.000.000,-. Selanjutnya bapak Agus setuju, lalu pihak bank syariah dan bapak Agus membuat kesepakatan mengenai tata cara pembayaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*ibid*, hlm:59

#### 4) Pembiayaan Salam

Salam adalah jual – beli yang pembayarannya dilunasi dimuka oleh pembeli. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa salam adalah akad jual beli dengan melunasi terlebih dahulu uang atas pembelian barang tersebut, sedangkan barangnya diperoleh dikemudian hari. Contohnya : Seorang petani memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan ke bank syariah sebesar Rp.16.000.000,-. Penghasilan yang didapat dari sawah biasanya berjumlah 4 ton dan beras dijual dengan harga Rp.4.000,- per kg. Petani akan menyerahkan beras 3 bulan lagi, dimana bank akan mendapatkan beras Rp.16.000.000. setelah bank menjual kembali pada pihak ke 3 dengan harga Rp.4.500 per kg yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp.18.000.000,-, bank mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-.<sup>10</sup>

#### 5) Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Berbeda

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm: 214

dengan *murabahah*, barang yang diperjual belikan pada saat transaksi *istishna'* dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebih dahulu. Pembiayaan ini dapat membantu suatu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan yang belum jadi dan memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya.

Maksud dari penjelasan diatas bahwa *istishna'* adalah jual beli antara pihak pembeli kepada penjual untuk menyediakan barang dan pembeli barang dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Contohnya : seorang peternak lele, mampu menghasilkan 50 kg lele perharinya. Dia berencana menaikan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kg. Namun, keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit dan pakan lele. Peternak lele kemudian pergi ke bank syariah menawarkan kerja sama usaha, dengan syarat modal dari investor 60% dan sisanya peternak. Porsi keuntungan dapat disepakati sesuai perjanjian dengan akad *istishna'*. Kemudian bank syariah setuju, lalu bank syariah memberikan kebutuhan yang diinginkan peternak lele, dan memperoleh keuntungan perharinya sesuai kesepakatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Bambang Rianto Rustam, . *Op.Cit*, hlm:13

### 2.3.2 Ayat dan Hadits Pembiayaan

- 1) Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Allah menghalalkan jual - beli dan mengharamkan riba

..."<sup>12</sup>

Simpulan dari ayat diatas bahwa Allah SWT memperbolehkan atau menghalalkan jual-beli kecuali riba karena hal itu sangat diharamkan.

- 2) Firman Allah SWT, QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ... "<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan pada ayat tersebut bahwa siapapun yang menguasai harta orang lain atau barang orang lain dengan cara yang haram, kecuali dengan cara saling rela dan ridha.

---

<sup>12</sup>Al-Qur'an, hlm: 47

<sup>13</sup> Al-Qur'an, hlm: 83

- 3) Hadits riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."<sup>14</sup>

- 4) Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."<sup>15</sup>

## 2.4 Tingkat Risiko Pembiayaan

Tingkat risiko pembiayaan dapat dihitung dengan menjumlah seluruh pembiayaan yang bermasalah karena masing – masing pembiayaan bermasalah memiliki jumlah yang berbeda. Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan dapat menggunakan perhitungan *Non-Perfoming Financing* (NPF) yang merupakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah dimana hal ini untuk mengetahui pembiayaan berada dalam

---

<sup>14</sup>Hadits riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Daraquthni, dari Abu Sa'id Al-Khudri

<sup>15</sup>Hadits Riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi

golongan sangat lancar, lancar, cukup lancar, sangat diragukan, dan macet.

Adapun rumus untuk memperoleh pembiayaan bermasalah, yaitu:

$$\text{Non-Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

### 2.5.1 Sebab – sebab Pembiayaan Bermaslah

Sebab – sebab timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Utang/ kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- 2) Margin/ bagi hasil/ *fee* tidak dibayar.
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan<sup>17</sup>

## 2.5 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, Rasio keuangan juga merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Menurut James C Van Horne mendefinisikan rasio keuangan merupakan indeks yang

---

<sup>16</sup>Prof.Dr.H.Faturrehman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm:66 dan 72

<sup>17</sup>Prof.Dr.H.Faturrehman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Op.Cit, hlm:66 dan 72

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.<sup>18</sup>

### 2.5.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang sering disebut dengan rasio modal kerja yang merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi (hutang jangka pendeknya). Rumusnya antara lain :

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio) (\%)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}} \times 100\%$$

### 2.5.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya jangka panjangnya atau kewajiban – kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Sifat rasio ini jangka panjang. Rasio ini juga untuk membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Rumusnya antara lain :

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset (\%)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

*(Debt to Asset Ratio)*

---

<sup>18</sup> Lidia Desiana dan Fernando Africano, *Analisis Laporan Keuangan: Teori dan Pemahaman Materi*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), hlm: 195

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm: 200-203

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm:206 dan 210

### 2.5.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas ini dipergunakan untuk mengukur efesiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rumusnya, antara lain :

$$\text{Rasio Perputaran Persediaan (Kali)} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}^{21}}$$

*(Inventory Turnover Ratio)*

### 2.5.4 Rasio Rentabilitas/ Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.<sup>22</sup>

*Return On Assets* (ROA) ialah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh suatu laba bersih. Rumus *Return On Assets* (ROA), yaitu:

$$\text{Return On Assets (ROA) (\%)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total aktiva}^{23}} \times 100\%$$

## 2. 6 Penelitian Terdahulu

---

<sup>21</sup>*Ibid* hlm:221-222

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm:214

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm:218

Pengujian mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, sebagai berikut:

Penelitian dilakukan Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menurut Arif Wibowo dan Sunarto melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewah Yogyakarta)”. Dengan hasil bahwa berpengaruh positif signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.<sup>24</sup>

Menurut penelitian Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah”. Hasil pernyataan bahwa berpengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan dan likuiditas terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah.<sup>25</sup>

Endika Tondi Asrianto melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada BMT Bringharjo”. Pengujian ini menggunakan regresi

---

<sup>24</sup> Arief Wibowo dan Sunarto, “*Jurnal Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewah Yogyakarta yang terdaftar di BI Periode 2012 – 2014)*”, fakultas ekonomi, hlm 9

<sup>25</sup> Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmmat Slamet, “*Jurnal Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah*”, fakultas Ekonomi Unisma, hlm: 7

linear berganda dengan hasil pernyataan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.<sup>26</sup>

Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, Yosefa Sayekti melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”, penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan hasil penelitian berpengaruh positif signifikan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.<sup>27</sup>

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Pembiayaan adalah aktivitas yang dilakukan bank syariah yang paling mendukung dalam operasionalnya. Dalam melakukan pembiayaan memiliki risiko pembiayaan. Dampak dari risiko pembiayaan ini dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) yang akan didapat dan mengancam keuntungan atau laba pada bank syariah tersebut.

Dapat disimpulkan dalam hipotesis ini bahwa tingkat risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada PT


---

<sup>26</sup> Endika Tondi Asrianto, “*Jurnal Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT Beringharjo Periode 2010 – 2014*”, hlm: 18

<sup>27</sup> Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, Yosefa Sayekti, “*Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*”, fakultas ekonomi, hlm: 14

Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Skema dari pemikiran sendiri

## 2. 8 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan dari hasil hipotesis penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa penelitian, yaitu:

Menurut Endika Tondi Asrianto dengan judul “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada BMT Bringharjo”, hasil pernyataan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.<sup>28</sup>

Peneliti Arif Wibowo dan Sunarto yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewah Yogyakarta)”,

---

<sup>28</sup>Arif Wibowo dan Sunarto, “*Jurnal Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewah Yogyakarta yang terdaftar di BI Periode 2012 – 2014)*”, fakultas ekonomi, hlm 9

dengan hasil bahwa berpengaruh positif signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.<sup>29</sup>

Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah”. Hasil pernyataan bahwa berpengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan dan likuiditas terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmmat Slamet, “*Jurnal Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah*”, fakultas Ekonomi Unisma, hlm: 7

<sup>30</sup>Endika Tondi Asrianto, “*Jurnal Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT Beringharjo Periode 2010 – 2014*”, hlm: 18